



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Fasilitas Tim Satuan Tugas Pengendalian Internal

No. SK :

Persyaratan

1. Usul tim satgas pengendalian internal Dinas Pangan Prov.Sulteng
2. SK tim satgas pengendalian internal Dinas Pangan Prov.Sulteng, SK Bendahara, DPA, DPPA Sub Bagian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Satgas Dinas Pangan melaksanakan tahapan pengendalian internal pada Sub Bagian.
2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset sebagai sekretariat tim: 1. Menyusun, mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan pengendalian internal Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Menyusun laporan pengendalian internal Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dari bahan laporan pengendalian satgas Sub Bagian. 3. Laporan Satgas Pengendalian Internal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pangan Prov.Sulteng.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan APBD per bulan, triwulanan, dan per semesteran dalam tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitas Tim Satuan Tugas Pengendalian Internal

Pengaduan Layanan



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset)

Hp/Wa